

Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Tabalong Sakti Di Samarinda

Anis Fitri Tamaroh¹, Robin Jonathan², Andi Indrawati³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : Smdannisa@gmail.com

Keywords :

VAT Law No 42 of 2009, Input
Tax, Output Tax.

ABSTRACT

Analysis of the Application and Reporting of Value Added Tax (VAT) PT. Tabalong Sakti in Samarinda, First Advisor, Mr. LCA Robin Jonathan and Second Counselor are Mrs. Andi Indrawati.

Tax is one of the main sources of income in Indonesia. The tax collection system adopted in Indonesia today is a self assessment system. Self assessment system is a tax collection system where taxpayers are given full trust by the Directorate General of Taxation to calculate, pay and report on their own amount of tax owed in accordance with applicable tax laws. Taxable Entrepreneurs (PKP) who make purchases of goods are imposed to pay taxes called Input Taxes and the company collects Output Tax when carrying out the sale. Thus the Calculation of Value Added Tax is very important to determine the amount of Taxable Income that is owed.

This study aims to determine the Calculation and Reporting of Value Added Tax based on Law Number 42 of 2009. In obtaining data the author uses data collection techniques in the form of field research and library. The type of data used is primary data and secondary data. The data analysis method used is descriptive analysis method.

The results of the analysis show that PT. Tabalong Sakti has not fulfilled the Value Added Tax obligations in accordance with Law Number 42 of 2009 because there are still incorrect calculations and late VAT SPT reporting so that administrative penalties are imposed.

Therefore the author gives a suggestion that PT. Tabalong Sakti should always follow all developments and changes, because tax regulations often change according to the situation and conditions of the country so that companies must always follow the new tax regulations so that they can report their taxes in a timely and correct manner in accordance with Law Number 42 of 2009, so that there are more late deposits and reporting of VAT Period Returns.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia disamping sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Perusahaan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang menjadi mitra usaha pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, dimana dalam usahanya lebih berorientasi pada keuntungan demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut, salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan adalah kewajiban membayar pajak.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT. Tabalong Sakti merupakan perusahaan yang bergerak di dalam bidang distributor perdagangan bahan bangunan yang menjual material bahan konstruksi baja, poerselin, papan gypsum, alumunium dari barang ekspor. Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.126.241.3-722.000. Oleh karena itu, perusahaan ini memiliki salah satu kewajiban perpajakan jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Masalah yang timbul dalam perusahaan ada beberapa invoice penjualan yang seharusnya di input ke dalam system e-spt tetapi tidak terinput dibulan tersebut dan tidak semua bukti pajak masukan berupa faktur pajak sederhana tetapi langsung membiayakan keterlambatan dokumen sebagai pajak masukan sehingga menyebabkan pelaporan pajak masukan dan pajak keluaran tidak pada masa pajak yang bersangkutan dan dalam pelaporan yang dilakukan perusahaan ini sering sekali terlambat dalam melaporkan SPT Masa PPN sehingga menyebabkan denda yang harus dibayar sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang peneliti kemukakan adalah :

1. Apakah penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tabalong Sakti di Samarinda sudah memenuhi kewajiban Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ?
2. Apakah penerapan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tabalong Sakti di Samarinda sudah memenuhi kewajiban Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

DASAR TEORI

1. Akuntansi Perpajakan

Pengertian Akuntansi Perpajakan, menurut Muljono, Djoko (2010:2) : Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, Undang-Undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan.

2. Pajak

Pengertian pajak, menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2016:1) : Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestai) yang langsung dapat ditinjau dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), ada dua fungsi pajak, yaitu :

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
- 2) Fungsi Mengatur (*Cregulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

4. Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai, menurut Utomo, Dwiarso (2011:163) : “Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) ditetapkan atas:
 - a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
 - b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
 - c) Ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.
3. Tarif pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadipaling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

METODE PENELITIAN

1. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Tabalong Sakti yang berlokasi di Jalan Adam Malik No.10 RT.20 Sungai Kunjang, Samarinda. Penulis memfokuskan penelitian pada Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan bahan bangunan pada PT. Tabalong Sakti di Samarinda selama tahun 2016.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian eksploratif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu mengumpulkan data-data yang di perlukan yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikanya secara keseluruhan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)
Yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung ke perusahaan yang menjadi objek penelitian penulis guna mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan dalam membahas permasalahan yang ada.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Yaitu dilakukan dengan mengumpulkan, mengelola dan mengembangkan informasi dari berbagai buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan topik yang dipilih oleh penulis.

ALAT ANALISIS

Perhitungan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 1, yakni mengenai tarif PPN sebesar 10% dan Pasal 8A Ayat 1 yang menyebutkan PPN yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

1. Pajak Keluaran

Total Penjualan	Rp	xxx
Discount	Rp	xxx -
DPP	Rp	xxx

Pajak Keluaran 10% Rp. xxx

2. Pajak Masukan

Total Pembelian	Rp	xxx
Discount	Rp	xxx -
DPP	Rp	xxx

Pajak Masukan 10% Rp. xxx

3. Perhitungan atas pajak masukan yang dapat di kreditkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK 03/2010 yang berlaku mulai 1 April 2010. Tentang pedoman Penghitungan dan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terhutang pajak dan penyerahan yang tidak terhutang pajak, maka penghitungannya adalah sebagai berikut :

$$P = \text{PM} \times Z$$

Dengan ketentuan :

P = Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

PM = Jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Z = Presentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang Yang terhutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya.

4. Perhitungan atas PPN yang terhutang

Pajak Keluaran	xxx
Pajak Masukan	xxx
PPN Terutang Lebih Bayar/Kurang Bayar	xxx

5. Penyetoran dan pelaporan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 15A.

a. Pasal 15A Ayat 1 harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

b. Pasal 15A Ayat 2 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

PT. Tabalong Sakti adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor perdagangan bahan bangunan yang menjual material bahan konstruksi baja, poerselin, papan gypsum, alumunium dari barang ekspor dan beralamat di jalan Adam Malik No.10 RT.20.

PT. Tabalong Sakti berdiri berdasarkan akta notaris dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.503/00565/17-01/PM/BPPTSP-C/VI/2014. Kemudian mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No.503/2109/1219.A/BPPTSP-C/VI/2014. Surat Izin Tempat Usaha ini mempunyai masa berlaku untuk setiap priode dan harus melakukan perpanjangan sesuai tanggal jatuh tempo yang berlaku dan juga mendaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.126.241.3-722.000.

A. Deskripsi Data

Bagian ini akan disajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kesesuaian penerapan PPN selama tahun 2016 pada PT. Tabalong Sakti di Samarinda terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Adapun data yang diperoleh adalah data pembelian dan penjualan barang distributor. Surat Pemberitahuan Masa PPN tahun 2016 dan Surat Setoran Pajak selama tahun 2016.

Data penjualan adalah gabungan dari transaksi penjualan barang yang dilakukan oleh PT. Tabalong Sakti selama tahun 2016.

Tabel 1 : Rekapitulasi Pembelian Barang Tahun 2016

Bulan	Pembelian	Retur	DPP	Pajak Masukan (PPN 10%)
Januari	Rp. 2.003.220.000		Rp. 2.003.220.000	Rp. 200.322.000
Februari	Rp. 1.565.850.300	Rp. 38.395.050	Rp. 1.527.455.250	Rp. 152.745.525
Maret	Rp. 1.669.350.000		Rp. 1.669.350.000	Rp. 166.935.000
April	Rp. 4.006.440.000	Rp. 52.083.720	Rp. 3.954.356.280	Rp. 395.435.628
Mei	Rp. 3.004.830.000		Rp. 3.004.830.000	Rp. 300.483.000
Juni	Rp. 3.305.313.000		Rp. 3.305.313.000	Rp. 330.531.300
Juli	Rp. 1.101.771.000		Rp. 1.101.771.000	Rp. 110.177.100
Agustus	Rp. 2.737.734.000		Rp. 2.737.734.000	Rp. 273.773.400
September	Rp. 3.271.926.000		Rp. 3.271.926.000	Rp. 327.192.600
Oktober	Rp. 3.547.368.750	Rp. 41.733.750	Rp. 3.505.635.000	Rp. 350.563.500
November	Rp. 2.771.121.000		Rp. 2.771.121.000	Rp. 277.112.100
Desember	Rp. 3.672.570.000		Rp. 3.672.570.000	Rp. 367.257.000
Total	Rp.32.657.494.050	Rp.132.212.520	Rp. 32.525.281.530	Rp. 3.252.528.153

(Sumber : PT. Tabalong Sakti 2016)

Tabel 2 : Rekapitulasi Penjualan Barang Tahun 2016

Bulan	Penjualan	Retur	DPP	Pajak Keluaran (PPN 10%)
Januari	Rp. 2.183.000.000		Rp. 2.183.000.000	Rp. 218.300.000
Februari	Rp. 1.667.775.000	Rp. 2.775.000	Rp. 1.665.000.000	Rp. 166.500.000
Maret	Rp. 934.250.000	Rp. 4.625.000	Rp. 929.625.000	Rp. 92.962.500
April	Rp. 4.440.000.000		Rp. 4.440.000.000	Rp. 444.000.000
Mei	Rp. 3.209.750.000		Rp. 3.209.750.000	Rp. 320.975.000
Juni	Rp. 5.180.000.000	Rp. 7.400.000	Rp. 5.172.600.000	Rp. 517.260.000
Juli	Rp. 1.295.000.000		Rp. 1.295.000.000	Rp. 129.500.000
Agustus	Rp. 1.922.150.000		Rp. 1.922.150.000	Rp. 192.215.000
September	Rp. 3.774.000.000		Rp. 3.774.000.000	Rp. 377.400.000
Oktober	Rp. 3.811.000.000		Rp. 3.811.000.000	Rp. 381.100.000
November	Rp. 2.782.400.000		Rp. 2.782.400.000	Rp. 278.240.000
Desember	Rp. 3.703.700.000	Rp. 16.650.000	Rp. 3.687.050.000	Rp. 368.705.000
Total	Rp. 34.903.025.000	Rp. 31.450.000	Rp. 34.871.575.000	Rp. 3.487.157.500

(Sumber : PT. Tabalong Sakti 2016)

Perhitungan besarnya PPN yang terutang (kurang/lebih bayar) Tahun 2016

Tabel 3 : Rekapitulasi Lebih Bayar dan Kurang Bayar Tahun 2016

Bulan	Pajak Keluaran (PPN 10%)	Pajak Masukan (PPN 10%)	Lebih Bayar (-)	Kurang Bayar (+)
Januari	Rp. 218.300.000	Rp. 200.322.000		Rp. 17.978.000
Februari	Rp. 166.500.000	Rp. 152.745.525		Rp. 13.754.475
Maret	Rp. 92.962.500	Rp. 166.935.000	(Rp. 73.972.500)	
April	Rp. 444.000.000	Rp. 395.435.628		Rp. 48.564.372
Mei	Rp. 320.975.000	Rp. 300.483.000		Rp. 20.492.000
Juni	Rp. 517.260.000	Rp. 330.531.300		Rp. 186.728.700
Juli	Rp. 129.500.000	Rp. 110.177.100		Rp. 19.322.900
Agustus	Rp. 192.215.000	Rp. 273.773.400	(Rp. 81.558.400)	
September	Rp. 377.400.000	Rp. 327.192.600		Rp. 50.207.400
Oktober	Rp. 381.100.000	Rp. 350.563.500		Rp. 30.536.500
November	Rp. 278.240.000	Rp. 277.112.100		Rp. 1.127.900
Desember	Rp. 368.705.000	Rp. 367.257.000		Rp. 1.448.000
Total	Rp. 3.487.157.500	Rp. 3.252.528.153	(Rp.155.530.900)	Rp. 390.160.247

(Sumber : PT. Tabalong Sakti 2016)

Tabel di atas sebagaimana yang terdapat dalam SPT Masa PPN perusahaan selama 2016, PT. Tabalong Sakti telah mengakui PPN Masukan sebagai pengurangan terhadap PPN Keluaran. Dari data diatas Lebih Bayar yang ada dibulan tersebut belum terkompensasi untuk bulan berikutnya sehingga harus ditambahkan dengan nilai jumlah masa bulan berikutnya terlebih dahulu untuk mendapatkan jumlah SPT Masa PPN.

Tabel 4 : Rekapitulasi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan Tahun 2016.

Bulan	Pajak Keluaran (PPN 10%)	Pajak Masukan (PPN 10%)	Lebih Bayar (-)	Kurang Bayar (+)	Kompensasi Lebih Bayar	SPT Masa PPN
Januari	Rp. 218.300.000	Rp. 200.322.000		Rp. 17.978.000		Rp. 17.978.000
Februari	Rp. 166.500.000	Rp. 152.745.525		Rp. 13.754.475		Rp. 13.754.475
Maret	Rp. 92.962.500	Rp. 166.935.000	(Rp. 73.972.500)			(Rp. 73.972.500)
April	Rp. 444.000.000	Rp. 395.435.628		Rp. 48.564.372	(Rp. 73.972.500)	(Rp. 25.408.128)
Mei	Rp. 320.975.000	Rp. 300.483.000		Rp. 20.492.000	(Rp. 25.408.128)	(Rp. 4.916.128)
Juni	Rp. 517.260.000	Rp. 330.531.300		Rp. 186.728.700		Rp.186.728.700
Juni					(Rp. 4.916.128)	Rp.181.812.572
Juli	Rp. 129.500.000	Rp. 110.177.100		Rp. 19.322.900		Rp. 19.322.900
Agustus	Rp. 192.215.000	Rp. 273.773.400	(Rp. 81.558.400)			(Rp. 81.558.400)
September	Rp. 377.400.000	Rp. 327.192.600		Rp. 50.207.400	(Rp. 81.558.400)	(Rp. 31.351.000)
Oktober	Rp. 381.100.000	Rp. 350.563.500		Rp. 30.536.500	(Rp. 36.267.128)	(Rp. 5.730.628)
November	Rp. 278.240.000	Rp. 277.112.100		Rp. 1.127.900	(Rp. 5.730.628)	(Rp. 4.602.728)
Desember	Rp. 368.705.000	Rp. 367.257.000		Rp. 1.448.000	(Rp. 4.602.728)	(Rp. 3.154.728)
Jumlah	Rp.3.487.157.500	Rp.3.252.528.153	(Rp.155.530.900)	Rp. 390.160.247	(Rp.232.455.640)	Rp.188.902.407

(Sumber : PT. Tabalong Sakti 2016)

Tabel diatas menunjukkan PT. Tabalong Sakti selama tahun 2016 telah memilih untuk mengkompensasikan semua Lebih Bayar yang ada masa pajak sebelumnya ke masa bulan berikutnya agar perhitungan terakumulasi dengan tepat tanpa memilih restitusi, hanya saja bulan pada bulan juni terjadi kesalahan penghitungan yaitu lebih bayar bulan Mei 2016 Rp. 4.916.128 tidak terhitung terkompensasi di bulan Juni 2016 sehingga ada pembetulan 1 di bulan tersebut dan kelebihan pembayaran yang seharusnya tidak di bayarkan ke Kas Negara sebesar Rp. 4.916.128 dikompensasikan di bulan Oktober 2016 dengan penambahan Lebih Bayar bulan September 2016 Rp. 31.351.000 sehingga total Lebih Bayar yang diinput di bulan Oktober 2016 adalah sebesar Rp. 36.267.128.

Tabel 5 : Rekapitulasi Bukti Penerimaan Surat Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tabalong Sakti selama tahun 2016.

Masa Pajak	SPT Masa PPN	Tanggal Laport	Status Laport	Kesesuaian dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009
Januari	Rp. 17.978.000	24/02/2016	Normal	
Februari	Rp. 13.754.475	25/04/2016	Normal	Tidak sesuai undang-undang
Maret	(Rp. 73.972.500)	25/04/2016	Normal	
April	(Rp. 25.408.128)	30/05/2016	Normal	
Mei	(Rp. 4.916.128)	28/06/2016	Normal	
Juni		26/07/2016	Normal	
Juni	Rp.181.812.572	30/01/2017	Pembetulan 1	
Juli	Rp. 19.322.900	26/09/2016	Normal	Tidak sesuai undang-undang
Agustus	(Rp. 81.558.400)	26/09/2016	Normal	
September	(Rp. 31.351.000)	31/10/2016	Normal	
Oktober	(Rp. 5.730.628)	26/12/2016	Normal	Tidak sesuai undang-undang
November	(Rp. 4.602.728)	26/12/2016	Normal	
Desember	(Rp. 3.154.728)	30/01/2017	Normal	
Jumlah	Rp. 2.173.707			

(Sumber : PT. Tabalong Sakti 2016)

Penelitian ini dilakukan terhadap data transaksi perusahaan selama tahun 2016 artinya bahwa kewajiban PPN pada tahun tersebut telah dilaksanakan dalam melakukan pembayaran pajak dengan melampirkan Surat Setoran Pajak saat pelaporan yang dilakukan oleh PT. Tabalong Sakti yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan pembetulan 1 yang terjadi dibulan Juni 2016 karena terjadi adanya salah kompensasi Lebih Bayar dan pada bulan Februari 2016, Juli 2016, dan Oktober 2016 perusahaan mengalami masa keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 15A Ayat 2.

Tabel 6 : Rekapitulasi Pajak yang disetor pada PT. Tabalong Sakti selama tahun 2016.

Masa Pajak	SPT Masa PPN	Tanggal Setor	Kesesuaian dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009
Januari	Rp. 17.978.000	15/02/2016	
Februari	Rp. 13.754.475	19/04/2016	Tidak sesuai undang-undang
Maret	(Rp. 73.972.500)		
April	(Rp. 25.408.128)		
Mei	(Rp. 4.916.128)		
Juni	Rp. 181.812.572	18/07/2016	
Juli	Rp. 19.322.900	19/09/2016	Tidak sesuai undang-undang
Agustus	(Rp. 81.558.400)		
September	(Rp. 31.351.000)		
Oktober	(Rp. 5.730.628)		
November	(Rp. 4.602.728)		
Desember	(Rp. 3.154.728)		
Total	Rp. 2.173.707		

(Sumber : PT. Tabalong Sakti 2016)

Tabel di atas terlihat PT. Tabalong Sakti mengalami masa keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 15 A Ayat 1, yaitu di bulan Februari 2016 dan bulan Juli 2016.

B. Analisis

Selama tahun 2016 PT. Tabalong Sakti melakukan penghitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku berdasarkan rumus sebagai berikut : $PPN = DPP \times \text{Tarif Pajak}$.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan oleh PT. Tabalong Sakti adalah tarif yang diterapkan oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat 1 sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak untuk semua jenis Barang Kena Pajak.

1. Transaksi Penjualan sebagai Pajak Keluaran

- a) PT. Tabalong Sakti pada tanggal 08 Januari 2016 melakukan penyerahan barang atau penjualan dengan harga jual Rp. 370.000.000 kepada CV. ALGA UTAMA JAYA. Maka Pajak Keluarannya adalah :

Jumlah harga jual : Rp. 370.000.000
DPP : Rp. 370.000.000
PPN Keluaran : Rp. 37.000.000

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi di atas adalah :

Kas : Rp. 407.000.000
 Penjualan : Rp. 370.000.000
 PPN Keluaran : Rp. 37.000.000

- b) PT. Tabalong Sakti pada tanggal 11 Januari 2016 melakukan penyerahan barang atau penjualan dengan harga jual Rp. 185.000.000 kepada CV. BELIBIS NUSANTARA. Maka Pajak Keluarannya adalah :

Jumlah harga jual : Rp. 185.000.000
DPP : Rp. 185.000.000
PPN Keluaran : Rp. 18.500.000

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi di atas adalah :

Kas : Rp. 203.500.000
 Penjualan : Rp. 185.000.000
 PPN Keluaran : Rp. 18.500.000

- c) PT. Tabalong Sakti pada tanggal 20 Januari 2016 melakukan penyerahan barang atau penjualan dengan harga jual Rp. 444.000.000 kepada CV. FERISA INDAH. Maka Pajak Keluarannya adalah :

Jumlah harga jual : Rp. 444.000.000
DPP : Rp. 444.000.000
PPN Keluaran : Rp. 44.400.000

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi di atas adalah :

Kas : Rp. 488.400.000
 Penjualan : Rp. 444.000.000
 PPN Keluaran : Rp. 44.400.000

- d) PT. Tabalong Sakti pada tanggal 21 Januari 2016 melakukan penyerahan barang atau penjualan dengan harga jual Rp. 370.000.000 kepada CV. GHAI RAH OETAMA DASIS DAYA. Maka Pajak Keluarannya adalah :

Jumlah harga jual : Rp. 370.000.000
DPP : Rp. 370.000.000
PPN Keluaran : Rp. 37.000.000

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi di atas adalah :

Kas : Rp. 407.000.000
 Penjualan : Rp. 370.000.000
 PPN Keluaran : Rp. 37.000.000

- e) PT. Tabalong Sakti pada tanggal 22 Januari 2016 melakukan penyerahan barang atau penjualan dengan harga jual Rp. 296.000.000 kepada CV. ICHAWA. Maka Pajak Keluarannya adalah :
- | | |
|-------------------|-------------------|
| Jumlah harga jual | : Rp. 296.000.000 |
| DPP | : Rp. 296.000.000 |
| PPN Keluaran | : Rp. 29.600.000 |
- Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi di atas adalah :
- | | |
|--------------|-------------------|
| Kas | : Rp. 325.600.000 |
| Penjualan | : Rp. 296.000.000 |
| PPN Keluaran | : Rp. 29.600.000 |
- f) PT. Tabalong Sakti pada tanggal 22 Januari 2016 melakukan penyerahan barang atau penjualan dengan harga jual Rp. 92.500.000 kepada CV. ALGA UTAMA JAYA. Maka Pajak Keluarannya adalah :
- | | |
|-------------------|------------------|
| Jumlah harga jual | : Rp. 92.500.000 |
| DPP | : Rp. 92.500.000 |
| PPN Keluaran | : Rp. 9.250.000 |
- Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi di atas adalah :
- | | |
|--------------|-------------------|
| Kas | : Rp. 101.750.000 |
| Penjualan | : Rp. 92.500.000 |
| PPN Keluaran | : Rp. 9.250.000 |
- g) PT. Tabalong Sakti pada tanggal 26 Januari 2016 melakukan penyerahan barang atau penjualan dengan harga jual Rp. 425.500.000 kepada CV. BELIBIS NUSANTARA. Maka Pajak Keluarannya adalah :
- | | |
|-------------------|-------------------|
| Jumlah harga jual | : Rp. 425.500.000 |
| DPP | : Rp. 425.500.000 |
| PPN Keluaran | : Rp. 42.550.000 |
- Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi di atas adalah :
- | | |
|--------------|-------------------|
| Kas | : Rp. 468.050.000 |
| Penjualan | : Rp. 425.500.000 |
| PPN Keluaran | : Rp. 42.550.000 |
2. Transaksi pembelian sebagai Pajak Masukan
- a) PT. Tabalong Sakti pada tanggal 4 Januari 2016 membeli produk dari PT. Kumala Kirana Industri seharga Rp. 667.740.000 maka sesuai dengan tarif yang berlaku Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang harus dibayar adalah :
- | | |
|-------------------|-------------------|
| Jumlah harga jual | : Rp. 667.740.000 |
| DPP | : Rp. 667.740.000 |
| PPN Masukan | : Rp. 66.774.000 |
- Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi di atas adalah :
- | | |
|-------------|-------------------|
| Pembelian | : Rp. 667.740.000 |
| PPN Masukan | : Rp. 66.774.000 |
| Kas | : Rp. 734.514.000 |
- b) PT. Tabalong Sakti pada tanggal 13 Januari 2016 membeli produk dari PT. Kumala Kirana Industri seharga Rp. 500.805.000 maka sesuai dengan tarif yang berlaku Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang harus dibayar adalah :
- | | |
|-------------------|-------------------|
| Jumlah harga jual | : Rp. 500.805.000 |
| DPP | : Rp. 500.805.000 |
| PPN Masukan | : Rp. 50.080.500 |
- Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi di atas adalah :
- | | |
|-------------|-------------------|
| Pembelian | : Rp. 500.805.000 |
| PPN Masukan | : Rp. 50.080.500 |

- Kas : Rp. 550.885.500
- c) PT. Tabalong Sakti pada tanggal 18 Januari 2016 membeli produk dari PT. Kumala Kirana Industri seharga Rp. 834.675.000 maka sesuai dengan tarif yang berlaku Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang harus dibayar adalah :
- Jumlah harga jual : Rp. 834.675.000
 DPP : Rp. 834.675.000
 PPN Masukan : Rp. 83.467.500
- Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi di atas adalah :
- Pembelian : Rp. 834.675.000
 PPN Masukan : Rp. 83.467.500
- Kas : Rp. 918.142.500
- Selama bulan Februari tahun 2016 PT. Tabalong Sakti melakukan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :
- Akuntansi Pajak Keluaran : Rp. 218.300.000
 Akuntansi Pajak Masukan : Rp. 200.322.000 -
 PPN Terutang Kurang Bayar : Rp. 17.978.000

Data yang telah disajikan menunjukkan bahwa terdapat keterlambatan dalam pembayaran SSP PPN dan pelaporan SPT Masa PPN PT. Tabalong Sakti tidak melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilainya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sehingga penulis menyajikan perhitungan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atas kelalaian yang telah dilakukan oleh PT. Tabalong Sakti.

Berikut ini merupakan tabel rekapitulasi kewajiban Setoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Tabalong Sakti selama tahun 2016 dan perhitungan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 pasal 15 A ayat 1, yang menyebutkan bahwa Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan dan perhitungannya diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal 13 ayat 2.

Tabel 7 : Perhitungan Setoran PPN dan Sanksi Administrasi Bunga menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009

Bulan	SPT Masa PPN	Tanggal Setor	Terlambat Setor	Sanksi Bunga Menurut UU PPN	Perhitungan Sanksi Bunga
Januari	Rp. 17.978.000	15/02/2016			
Februari	Rp. 13.754.475	19/04/2016	1 Bulan	Rp. 275.089	Rp. 13.754.475 x (2% x 1bulan)
Maret	(Rp. 73.972.500)				
April	(Rp. 25.408.128)				
Mei	(Rp. 4.916.128)				
Juni	Rp. 181.812.572	18/07/2016			
Juli	Rp. 19.322.900	19/09/2016	1 Bulan	Rp. 386.458	Rp. 19.322.900 x (2% x 1bulan)
Agustus	(Rp. 81.558.400)				
September	(Rp. 31.351.000)				
Oktober	(Rp. 5.730.628)				
November	(Rp. 4.602.728)				
Desember	(Rp. 3.154.728)				
Total	Rp. 2.173.707			Rp. 661.547	

(Sumber : Data Diolah, 2018)

Pengolahan data diatas terlihat pada bulan Februari 2016 terjadi keterlambatan penyetoran selama 1 bulan sehingga dikenakan sanksi bunga sebesar Rp. 275.089 dan bulan Juli 2016 juga terjadi keterlambatan penyetoran selama 1 bulan sebesar Rp. 386.458, sehingga total sanksi bunga sebesar Rp. 661.547

Selanjutnya disajikan kewajiban Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Tabalong Sakti selama tahun 2016 dan Perhitungan Sanksi Administrasi berupa denda yang diatur dalam Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 15 A ayat 2 yang menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan perhitungan denda diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal 7 ayat 1 yaitu sebesar Rp. 500.000 perbulan.

Tabel 8 : Pelaporan SPT Masa PPN dan Perhitungan Sanksi Administrasi Denda menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009.

Bulan	Menurut PT. Tabalong Sakti			Menurut Undang-Undang PPN		
	SPT MASA PPN (-/+)	Tanggal Lapor	Status Lapor	Terlambat Lapor	Sanksi Administrasi Berdasarkan UU PPN	Perhitungan Sanksi Administrasi
Januari	Rp. 17.978.000	24/02/2016	Normal			
Februari	Rp. 13.754.475	25/04/2016	Normal	1 bulan	Rp. 500.000	Rp. 500.000 x 1 bulan
Maret	(Rp. 73.972.500)	25/04/2016	Normal			
April	(Rp. 25.408.128)	30/05/2016	Normal			
Mei	(Rp. 4.916.128)	28/06/2016	Normal			
Juni	Rp. 186.728.700	26/07/2016	Normal			
Juni	Rp. 181.812.572	30/01/2017	Pembetulan 1			
Juli	Rp. 19.322.900	26/09/2016	Normal	1 bulan	Rp. 500.000	Rp. 500.000 x 1 bulan
Agustus	(Rp. 81.558.400)	26/09/2016	Normal			
September	(Rp. 31.351.000)	31/10/2016	Normal			
Oktober	(Rp. 5.730.628)	26/12/2016	Normal	1 bulan	Rp. 500.000	Rp. 500.000 x 1 bulan
November	(Rp. 4.602.728)	26/12/2016	Normal			
Desember	(Rp. 3.154.728)	30/01/2017	Normal			
Jumlah	Rp. 188.902.407				Rp. 1.500.000	

(Sumber : Data Diolah, 2018)

Pengolahan data diatas terlihat bulan Februari 2016 terjadi keterlambatan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai seharusnya dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak yaitu bulan Maret 2016, sedangkan perusahaan melakukan pelaporan pada tanggal 30 April 2016 sehingga PT. Tabalong Sakti dikenai denda sebesar Rp. 500.000, pada bulan Juli juga terjadi keterlambatan lapor sebesar Rp. 500.000 dan bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000 sehingga total denda sebesar Rp. 1.500.000.

Penulis melakukan perhitungan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan Denda menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 maka seluruh kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Terutang Kurang Bayar yang masih harus dibayar oleh PT. Tabalong Sakti atas keterlambatan Setoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai selama tahun 2016 diakumulasikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 9 : Akumulasi Sanksi Administrasi Bunga dan Denda menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009.

Bulan	Jenis Keterlambatan	Jumlah Keterlambatan	Jumlah Sanksi
Januari			
Februari	Penyetoran SSP dan Pelaporan SPT	1 Bulan	Rp. 775.089
Maret			
April			
Mei			
Juni			
Juli	Penyetoran SSP dan Pelaporan SPT	1 Bulan	Rp. 886.458
Agustus			
September			
Oktober	Pelaporan SPT	1 Bulan	Rp. 500.000
November			
Desember			
Total			Rp. 2.161.547

(Sumber : Data Diolah, 2018)

2. Pembahasan

Berdasarkan pengelolaan data pembahasan yang disajikan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Tabalong Sakti selama tahun 2016 belum sesuai dengan peraturan perpajakan karena didalam sistem *e-tax e-spt* masih terdapat kekurangan penambahan kompensasi Lebih Bayar dari bulan Mei 2016 ke Juni 2016 yang seharusnya ditambahkan untuk Juni 2016 tetapi tertinggal sehingga terjadi kelebihan bayar ke Kas Negara sebesar Rp. 4.916.128 dan harus dilakukan pembetulan 1 dibulan tersebut.
- b. Kewajiban penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tabalong Sakti belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 terlihat pada bulan Februari 2016 terjadi keterlambatan penyetoran selama 1 bulan sehingga dikenakan sanksi bunga sebesar Rp. 275.089 dan bulan Juli 2016 juga terjadi keterlambatan penyetoran selama 1 bulan sebesar Rp. 386.458, sehingga total sanksi bunga sebesar Rp. 661.547
- c. Pajak Pertambahan Nilai menurut PT. Tabalong Sakti yang diperhitungkan selama tahun 2016 telah disetorkan melalui Surat Setoran Pajak dan di laporkan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan perhitungan PPN Kurang Bayar pada bulan Januari 2016 Rp. 17.978.000, bulan Februari 2016 Rp. 13.754.475, bulan Juni 2016 Rp. 181.812.572, dan Juli 2016 Rp. 19.322.900 sehingga total Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar sebesar Rp. 232.867.947 selama tahun 2016.
- d. Kewajiban Pajak Pertambah Nilai melalui mekanisme perhitungan menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 yang dilakukan PT. Tabalong Sakti selama tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 232.867.947 ditambah dengan Sanksi Administrasi berupa bunga pada bulan Februari 2016 Rp. 275.089 dan bulan Juli 2016 sebesar Rp. 386.458, dan administrasi denda pada bulan Februari 2016

sebesar Rp. 500.000, bulan Juli 2016 sebesar Rp. 500.000, dan bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000 sehingga total administrasi bunga dan denda sebesar Rp. 2.161.547 dan kewajiban PPN Kurang Bayar pada PT. Tabalong Sakti sebesar Rp. 235.029.494.

- e. Setelah mendapat perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, bukti setoran dan penerimaan Surat Pemberitahuan Masa PPN selama tahun 2016 yang dilakukan oleh PT. Tabalong Sakti sebesar Rp. 232.867.947 dan membandingkan dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 235.029.494 sehingga ada kewajiban PPN Kurang Bayar sebesar Rp. 2.161.547 yang harus dibayarkan oleh PT. Tabalong Sakti.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. PT. Tabalong Sakti selama tahun 2016 sudah melakukan pencatatan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan sebesar 10% dari harga jual, baik untuk Pajak Masukan dari pembelian dan juga untuk Pajak Keluaran atas penjualan.
2. Dalam Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Tabalong Sakti selama tahun 2016 belum sesuai dengan peraturan perpajakan karena masih ada kesalahan dalam mengkompensasikan Lebih Bayar sebelumnya.
3. Kewajiban penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tabalong Sakti masih terdapat keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporannya, sehingga harus menanggung sanksi administrasi atas keterlambatan penyetoran tersebut sebesar 2% per bulan dari jumlah Pajak Kurang Bayar yang diatur dalam Undang- Undang KUP Pasal 13 ayat 2 dan juga denda Rp. 500.000 untuk keterlambatan pelaporan yang diatur dalam Undang- Undang KUP Pasal 7 ayat 1, keterlambatan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yang diharapkan pada PT. Tabalong Sakti agar menjadi lebih baik dalam melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai-nya dan juga saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. PT. Tabalong Sakti hendaknya selalu mengikuti segala perkembangan dan perubahan, karena peraturan pajak seringkali berubah mengikuti situasi dan kondisi Negara sehingga perusahaan harus selalu mengikuti peraturan perpajakan yang baru agar dapat melaporkan pajaknya dengan tepat waktu dan benar.
2. PT. Tabalong Sakti dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai harus tepat waktu dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, agar terhindar dari sanksi administrasi denda yang dapat merugikan perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya dalam membahas hal yang sama di sarankan sebaiknya melakukan observasi secara langsung kepada objek penelitian seperti wawancara, tempat yang berbeda, desain yang lebih tepat dan tetap berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

REFERENCES

- Agoes, Sukrisno. 2009. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Salemba Empat. Jakarta
- Agustinus, Sonny dan Isnianto Kurniawan. 2011. *Faktur Pajak & SPT Masa PPN*. ANDI Yogyakarta.
- Anonim. Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya.
- _____. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. ANDI Yogyakarta..
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Edisi Revisi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. ANDI Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak : Akuntansi Pajak Dan Ketentuan Umum Perpajakan*. ANDI Yogyakarta.
- Muti'ah, 2008. *Akuntansi Perpajakan (Akuntansi PPN)*. PPBA FE UMB. Jakarta
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Sukardji, Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai PPN*. Edisi Revisi 2015. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Utomo, Dwiwarso, Yulita Setiawanta dan Agung Yulianto. 2011. *Perpajakan*. ANDI Yogyakarta.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat Jakarta.